

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), demikian ditegaskan dalam penjelasan Undang–Undang Dasar 1945. Mengingat pernyataan demikian dirumuskan dalam penjelasan dari UUD 1945, itu berarti kehidupan bernegara/ bermasyarakat, baik oleh warga negara maupun dalam hubungan antara negara maupun dalam hubungan antara negara dengan rakyatnya ingin dibangun dan diwujudkan melalui suatu tatanan hukum.

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum, semua sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan demikian pemerintah, negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai–nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain tegaknya nilai–nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai–nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/ perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, tidak adanya praktek korupsi, Kolusi, dan nepotisme.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2002: hlm. 10.

Sejarah mencatat selama lebih dari tiga dasa warsa sejak orde lama maupun orde baru, hukum tidak mendapat tempat sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Tempatnya digeser oleh politik (orde lama) dan ekonomi (orde baru). Bahkan dalam periode tersebut hukum dijadikan alat penopang kekuasaan yang berpusat pada satu tangan yaitu Presiden. Keadaan ini berakibat lebih jauh yaitu tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Keadaan ini seperti membuktikan kebenaran ungkapan Lord Acton<sup>2</sup> yaitu “*Power tend to be corrupt, absolute power corrupt absolutely*” (Kekuasaan cenderung diselewengkan, kekuasaan absolute/ mutlak menyebabkan penyelewengan secara mutlak pula).

Pembangunan yang mengedepankan pada pengembangan sektor ekonomi oleh pemerintah yang sentralistis, memang membawa peningkatan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Tetapi seiring dengan perkembangan pembangunan ekonomi tersebut, karena ketiadaan kontrol sosial dari masyarakat, maka, timbul dampak negatif berupa munculnya berbagai kejahatan dibidang ekonomi seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, *money Laundering* dan sebagainya. Keadaan ini merupakan dimensi baru “Kejahatan dalam konteks pembangunan atau Kejahatan Luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*)” sebagaimana telah dibahas dalam kongres PBB ke 7 tahun 1985 tentang *The Prevention Of*

---

<sup>2</sup> Letter to Bishop Mandell Creighton, April 5, 1887 published in *Historical Essays and Studies*, edited by J. N. Figgis and R. V. Laurence (London: Macmillan, 1907)

*Crime and The Treatment of offenders* di Milan Italia. Salah satu yang dibahas dalam pembicaraan “dimensi baru” itu adalah tentang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of Power*) berupa *abuse of public power* dan *abuse of economic power*, dimana keduanya bergandengan erat berupa kemungkinan adanya kolusi antara kedua jenis kuasa ini untuk keuntungan ekonomi kelompok, yang menyebabkan KKN hidup subur.<sup>3</sup>

Lengsernya Presiden Soeharto pada pertengahan tahun 1998 merupakan babak baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, ditandai dengan lahirnya gerakan reformasi yang menuntut hukum ditegakkan dan demokrasi dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi merupakan koreksi terhadap kekuasaan yang sentralistis yang penuh penyimpangan dan segala bentuk penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang dihentikan. Supremasi hukum dan penegakkan hukum dilakukan, dalam rangka menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan semangat dari reformasi merupakan tuntutan hati nurani rakyat agar terwujudnya penyelenggara negara yang bersih mendapat tempat dalam ketetapan MPR R.I. NO. XI Tahun 1998 menegaskan sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan 1990 : hlm. 4.

Pasal 4 :

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia.

Semangat reformasi telah menimbulkan baik *political will* maupun tekad pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta bentuk-bentuk penyimpangan lain, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>4</sup> Tugas penegakan hukum berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana di mana Polri menjadi salah satu bagiannya selain hakim dan jaksa. Dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut, Polri diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa itu meliputi kegiatan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

---

<sup>4</sup> Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Faktanya di Polres Lampung Barat, bahwa penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polres Lampung Barat merupakan tugas yang sangat berat yang harus diemban polisi. Dalam interaksinya dengan masyarakat, seorang anggota polisi harus berhadapan dengan beragam perilaku individual. Tingkat kepatuhan (*compliance*) dari tiap orang berbeda. Kadang tidak cukup bagi seorang polisi untuk menunjukkan bahwa ia memang anggota kepolisian, misalnya dengan pemakaian seragam polisi atau penunjukkan lencana. Dalam masyarakat memang terdapat individu yang memang nekat atau berada di ujung keputusannya yang kemudian memiliki keberanian untuk melawan atau melarikan diri dari polisi.

Menghadapi anggota masyarakat (pejabat negara) yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, polisi dibekali dengan wewenang untuk menggunakan kekuatan. Keberadaan anggota masyarakat seperti itu merupakan suatu ancaman bagi kedamaian dan ketentraman hidup dalam masyarakat secara umum serta ancaman langsung bagi keselamatan polisi itu sendiri secara khusus. Terlebih dimasa resesi ekonomi yang sepertinya tak berujung ini, keputusan di dalam masyarakat menyebabkan peningkatan kriminalitas secara signifikan. Penggunaan kekuatan oleh polisi ini kemudian menjadi hal yang justru didukung oleh masyarakat. Keresahan masyarakat menuntut agar polisi bertindak lebih tegas terhadap para pelaku kejahatan.

Tindakan tegas oleh petugas polisi dalam hal ini termasuk penggunaan kekuatan fisik. Dalam penangkapan misalnya, bilamana si tersangka pelaku kejahatan melawan dengan kekuatan fisik keselamatan petugas polisi menjadi terancam. Sehingga dalam situasi tertentu petugas itu harus menggunakan kekuatan fisik

baik dalam rangka memperoleh kepatuhan dari si tersangka pelaku kejahatan. Tindakan yang dilakukan oleh petugas polisi tersebut dibenarkan oleh undang-undang sehingga dapat dikatakan bahwa polisi melaksanakan wewenangnya berdasarkan asas legalitas.<sup>5</sup>

“Efektivitas” mengandung arti “keefektifan (*effectiveness*), yaitu pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban”. Oleh karena itu di dalam tesis ini akan dibahas mengenai Efektivitas Peranan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Polres Lampung Barat berdasarkan hukum positif saat ini dan berdasarkan hukum ideal atau hukum masa depan dalam rangka efektivitas penegakan hukum .

Membicarakan “Efektivitas Peranan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana dalam rangka efektivitas penegakan hukum”, tentunya tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik 2 (dua) variable yang terkait, yaitu karakteristik / dimensi dari “obyek/sasaran yang dituju” (yaitu korupsi) dan karakteristik dari “alat/sarana yang digunakan” (yaitu perangkat hukum pidana)<sup>6</sup>.

Karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi,

---

<sup>5</sup> Soebroto Brotodiredjo, “Asas-asas Wewenang Kepolisian”, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Penyunting DPM Sitompul, Edward Syahperenong, Tarsito, Bandung, 1985, hlm. 14.

<sup>6</sup> Barda Namawi Arief, Makalah pada Seminar “*Penanggulangan tindak pidana korupsi di Era peningkatan Supremasi Hukum*”, Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia Semarang, 01 Nopember 2001.

masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kuasa dan kondisi yang bersifat krimonogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya.

2. Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi dan sebagainya.
3. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan “*economic crimes*”, “*organized crimes*”, “*illicit drug trafficking*”, “*money laundering*”, “*white collar crime*”, “*political crime*”, “*top hatcrime*” atau (“*crime of politician in office*”), dan bahkan “*transnational crime*”.
4. Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk “*top hat crime*”), maka di dalamnya mengandung 2 (dua) fenomena kembar (“*twinphenomena*”) yang dapat menyulitkan penegakan hukum (seperti dikemukakan oleh Dionysios Spinellis.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dionysios Spinellis, “*Crimes of Politicians in Office*”, dalam “*Crime by Government*” oleh Dr.Helmut (Editor), hlm. 23.

Polri sebagai instrumen negara untuk menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tidak luput dari perhatian publik. Kewenangan Polri yang sangat luas dan kadang terasa tanpa batas menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan peluang terjadinya pelanggaran HAM ketika menjalankan tugas.

Era sekarang ini diketahui korupsi telah terjadi dimana-mana. Hampir di semua negara di seluruh dunia terjadi praktek korupsi, dan tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri pengaturan, pengawasan dan penindakan korupsi telah dilakukan dari waktu ke waktu, baik sejak pemerintahan orde lama hingga pemerintahan saat ini. Selain dari nilai uangnya, jumlah orang yang terlibat serta cara-cara yang dipakai dalam praktek korupsi semakin lama semakin meningkat. Mengantisipasi hal tersebut, banyak lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan korupsi dan menindak para pelakunya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai Undang-Undang No.2 Tahun 2002). Namun dalam perkembangan hal itu ternyata diikuti pula oleh peningkatan teknik dan gaya penyelewengan, sehingga seakan-akan praktek korupsi itu tiada batas akhirnya.<sup>8</sup>

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri, tetapi juga melibatkan pengusaha, swasta, pejabat negara, aparat penegak hukum serta para wakil rakyat yang duduk di DPR maupun DPRD. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan untuk memberantasnya bukan perkara yang mudah, sehingga dibutuhkan cara

---

<sup>8</sup> Djoko prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Perrsada Indonesia Jakarta, 1990, hlm.1.

yang luar biasa pula dengan dukungan dan komitmen seluruh rakyat Indonesia, aparat Negara dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tentunya juga harus didukung dengan penyempurnaan perangkat undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi khususnya penyidik Polri.

Pengalaman empiris selama ini menunjukkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam peradilan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan dan wewenang yang bersifat *extra ordinary* (luar biasa), profesional, dan dukungan biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk penyelidikan dan penyidikan yang cukup.<sup>9</sup>

Institusi pada tingkat pelaksanaan (aparat penegak hukum) yang diberi tugas dan tanggung jawab menanggulangi tindak pidana korupsi, memerlukan sarana berupa perangkat hukum yang memberikan landasan guna dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara *efektif*. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang luar biasa tersebut tidak bertentangan dengan atau menyimpang dengan berbagai standar yang berlaku secara universal. Instrumen hukum yang luar biasa yang diadopsi ke dalam hukum. Selain melakukan penyempurnaan undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi, pemerintah juga membentuk lembaga pemberantasan korupsi baru, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu alasan dibentuknya lembaga ini adalah pemberantasan korupsi belum optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi

---

<sup>9</sup> M.Akil mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006, hlm.5.

(Kejaksaan dan Kepolisian) belum berfungsinya secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.<sup>10</sup>

*Pembaharuan hukum pidana* pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofis, sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>11</sup>

*Pembaharuan hukum pidana* harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum yang dilakukan adalah bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*) yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial. Setiap kebijakan (*policy*) pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.<sup>12</sup>

Kebijakan pidana (*penal policy*), sebagaimana kebijakan publik umumnya, pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Kebijakan legislative merupakan kebijakan dalam menetapkan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan oleh karena itu sering juga kebijakan legislatif disebut sebagai istilah kebijakan formatif.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Indonesia, undang-undang tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.30, LN No.137 Tahun 2002, TLN 4250, bagian menimbang, huruf (a) dan (b)

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 31

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>13</sup> *Ibid* hlm. 245

Kebijakan formulasi merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi atau fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana dalam rangka penanganan korupsi di Indonesia. Berpijak dari kenyataan tersebut penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Tindakan Penyidik/ Polri dalam proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Lampung Barat, sehingga tesis saya beri judul : “Efektivitas Peranan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Polres Lampung Barat)”

Tindakan yang dilakukan agar upaya penegakan dan pemberantasan korupsi lebih efektif dan untuk memberi kemudahan dalam pembuktian, Undang–Undang Nomor. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan diganti dengan undang–undang Korupsi yang baru, yang memberi akses partisipasi masyarakat guna terlibat membantu dalam usaha pemberantasan korupsi baik preventif maupun refresif, yaitu Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang–Undang No. 20 Tahun 2001. Disamping itu dikeluarkan juga Undang–Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Penyelenggaraan peradilan Pidana di Indonesia telah mengalami pembaharuan dengan diberlakukannya Undang–Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 selanjutnya disebut KUHAP) yang menggantikan *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR) produk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak

diberlakukannya KUHAP sampai dengan sekarang, masih perlu dipertanyakan apakah proses peradilan pidana telah berjalan cepat atau efektif, murah dan sederhana serta menjunjung keadilan dan kebenaran? Berdasarkan pengamatan, ternyata Efektivitas serta tujuan mencapai keadilan dan kebenaran dari proses peradilan pidana masih jauh dari harapan.

Proses peradilan pidana merupakan mekanisme peradilan pidana yang dilihat dari bekerjanya lembaga kepolisian sampai dengan lembaga permasyarakatan (*criminal justice as process*). Hal itu berarti bekerjanya peradilan pidana menunjukkan adanya hubungan antara beberapa institusi/lembaga (sub-sistem) yang terlibat dalam proses tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan peradilan pidana, seperti sub-sistem Kepolisian (Proses penyelidikan dan penyidikan), Sub Sistem Kejaksaan (Proses Penuntutan), Sub sistem Pengadilan (Proses pemeriksaan dimuka sidang pengadilan) dan sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan (Proses pembinaan terpidana).

Efektivitas sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh Sub-sistem institusi/ lembaga diatas, menurut Hiroshi Ishikawa<sup>14</sup> tidak terlepas dari beberapa indikator/kriteria masing-masing sub-sistem institusi/ lembaga yaitu : proporsi penyelesaian perkara (*clearance rate*); proporsi penuntutan (*prosecution rate*); proporsi kecepatan penanganan perkara (*speedy trial*); proporsi pemidanaan (*conviction rate*); proporsi pengulangan kejahatan (*rate of "recall" to prison*).

---

<sup>14</sup> Hiroshi Ishikawa, *5 indikator/kriteria masing-masing sub-sistem institusi/ lembaga*, 1984 : hlm.4.

Kepolisian sebagai salah satu sub–sisitem dari sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan selama ini telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi didaerah Lampung khususnya di Lampung Barat. Penegakkan hukum berdasarkan Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Korupsi) pada empat tahun terakhir (Januari 2010 – Mei 2013), di Polres Lampung Barat telah menangani sejumlah 10 Perkara, dimana dari sejumlah perkara tersebut telah diputus pengadilan berupa pemidanaan sebanyak 6 Perkara, Seperti terlihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1. Data Penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Lampung Barat tahun 2010 – 2013 :

No	Tahun	Penyidikan	Penuntutan	Putusan Pengadilan	Persentase
1	Januari 2012	4	4	4	70 %
2	Mei 2013	2	-	-	
	JML	6	4	4	

Sumber : Unit Tipikor Polres Lampung Barat, 2013.

Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi penyidikan tindak pidana korupsi dalam tahun 2012 - 2013 diwilayah hukum Polres Lampung Barat cukup baik yaitu 70 % dan pada tahun 2010 - 2011 sebesar 30 %, dimana 2 Perkara masih dalam proses penyidikan di Kepolisian. (data terlampir)

Proporsi Penyidikan bukan berarti telah menunjukkan bahwa peran kepolisian telah efektif, melainkan harus dilihat pula bagaimana, proporsi kecepatan penanganan perkara (*speedy trial*) dan proses penanganannya pada tahap penuntutan dan peradilan.

Kepolisian dalam hal ini Penyidik sebagai aparat penegak hukum yang diberi fungsi, tugas dan wewenang sebagai penyidik oleh undang-undang dalam penanganan perkara korupsi seharusnya dapat berperan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dengan meningkatkan proporsi penyelesaian perkara dan kecepatan penanganan perkara. Selanjutnya penyidik juga dapat meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan dengan instansi lainnya sehingga penegakkan hukum dapat berjalan secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya diwilayah hukum Polres Lampung Barat.

Berpijak dari kenyataan tersebut penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai peranan Penyidik/ Polri dalam proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Polres Lampung Barat, sehingga tesis saya beri judul :**“Efektivitas Peranan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Polres Lampung Barat)”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Efektivitas peran Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi studi kasus di Polres Lampung Barat?
2. Apakah faktor penghambat Efektivitas peran Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi studi kasus di Polres Lampung Barat?

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini meliputi kajian–kajian yang berhubungan dengan proses peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang–undangan yang terkait dengan Kepolisian dan Korupsi yaitu Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang–Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui Bagaimanakah Efektivitas peran Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi serta apa saja faktor penghambat Efektivitas peran Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi, lokasi penelitian dilakukan penulis di Unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Sat Reskrim Polres Lampung Barat dan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim, Kanit Tipikor dan satu orang penyidik di Unit Tipikor tersebut.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk :

- a. Menganalisis Efektivitas peran Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi studi kasus di Polres Lampung Barat.
- b. Menganalisis faktor penghambat Efektivitas peran Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi studi kasus di Polres Lampung Barat.

### **2. Kegunaan Penelitian'**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum (penyidik Polri) dan pemerintah khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.

#### **b. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Polri/ Polres Lampung Barat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan

ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri/Polres Lampung Barat dalam perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

#### **D. Kerangka Pemikiran dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Pemikiran**

Permasalahan penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in Concreto*” merupakan masalah actual yang akhir-akhir ini disorot tajam oleh masyarakat hal tersebut tentunya tidak lepas dari kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Penegakan Hukum terutama kualitas penegakan hukum secara materiil / substansial seperti terungkap dalam isu sentral di masyarakat, yakni :

1. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia ( HAM )
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama
3. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan / kewenangan .
4. Bersih dari praktik “favoritisme” ( pilih kasih), KKN dan mafia peradilan .
5. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka.
6. Adanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa<sup>15</sup>.

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah faktor kualitas individual (SDM), kualitas institusional/ struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen),

---

<sup>15</sup> Barda Namawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*” Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Cetakan Kedua Tahun 2006. hlm. 19.

kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (Substansi hukum) dan kualitas kondisi lingkungan (Sistem sosial, ekonomi, politik, budaya termasuk budaya hukum masyarakat).

Menurut Soerjono Sukanto, bahwa penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan-pentahapan yaitu :

- a. Tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang menjadi wewenang lembaga legislatif.
- b. Tahapan penerapan/ aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif .
- c. Tahapan pelaksanaan/ administratif yang menjadi wewenang lembaga eksekutif.<sup>16</sup>

Penegakan hukum ini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaknai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif, yakni tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan/kekuasaan aparat penegak hukum.

Tindakan atau upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruhan faktor/ kondisi/ kausa yang mempengaruhinya karena kualitas sumber daya manusialah yang menjadi sumber utama dari proses penegakan hukum dan tentu pula berimplikasi terhadap Efektivitas penegakan hukum termasuk didalamnya tentang proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri di Wilayah Hukum Polres Lampung Barat .

---

<sup>16</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya , “ *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana* “ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro . hlm. 8.

Berbicara mengenai Efektivitas berasal dari bahasa Inggris : *effectiveness*. Menurut Kamus Inggris-Indonesia, John Echols dan Hasan Sadily,<sup>17</sup> bahwa kata *effectiveness* bermakna “keefektipan, kemanjuran, kemujaraban”. Maka dari pengertian tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Efektivitas penanganan tindak pidana korupsi adalah sesuatu hal yang efektif/ manjur/ mujarab dalam hal penanganan tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan simbol dari pemerintahan yang tidak benar<sup>18</sup>, yang dicerminkan oleh prosedur berbelit-belit, unit pemungut pajak yang tidak efektif, korupsi besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa serta layanan masyarakat yang sangat buruk, tetapi bila pejabat pemerintah yang bertanggungjawab mengelola sumber daya milik masyarakat diwajibkan mempertanggungjawabkan tugasnya pada masyarakat luas, maka pengambilan keputusan dapat menjadi sendi bagi strategi pemerintah daerah untuk memperbaiki unit yang “sakit” dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>19</sup>.

Masalah korupsi ini tidak terlepas dari lingkungannya sehingga dapat membawa dampak yang besar bagi perkembangan masyarakat atau lembaga, baik lembaga swasta atau lembaga pemerintah, oleh karena itu perlu adanya usaha. Salah satu usaha penanggulangan korupsi adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksinya. Penggunaan hukum pidana sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial (korupsi) termasuk kajian dalam penegakan hukum. Disamping itu

---

<sup>17</sup> John M.Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia ( An Inggris - Indonesia Dictionary ) Penerbit PT. Gramedia Jakarta. 2005 .

<sup>18</sup> Robert Klitgaard, Ronald Maclean Abaroe dan Lindsey Parris, “ Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah. Jakarta. Yayasan Obor. 2005. hlm. 15

<sup>19</sup> Ibid . hlm. 25

karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial<sup>20</sup>.

Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan korupsi menggunakan hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*), karena sistem pidana itu merupakan bagian politik criminal<sup>21</sup>, yaitu: “suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Ini mencakup kegiatan pembentukan undang-undang pidana. Aktifitas dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan hukum (hukum pidana).

Menurut Barda Nawawi Arief istilah kebijakan yang diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebutkan dengan istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*Criminal Law Policy*”, atau “*strafrechts politiek*”<sup>22</sup>.

Menurut Sudarto, “politik hukum pidana” dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

---

<sup>20</sup> Robert Klitgaard, Ronald Maclean Abaroe dan Lindsey Parris, Op. Cit. hlm 13

<sup>21</sup> Sudarto, “*Kapita Selecta Hukum Pidana, Bandung*”, Alumni, 1998 . hlm. 73

<sup>22</sup> Sudarto, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung. Alumni. 1983)*. hlm. 20.

- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan.

Ini berarti bahwa hukum bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat, sekaligus juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan mendidik si pelaku kejahatan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa tidak semua pelaku tindak pidana yang terjadi di masyarakat bersentuhan dengan sistem peradilan pidana tak terkecuali tindak pidana korupsi . Hal ini disebabkan adanya beberapa tindak pidana tidak dilaporkan atau diadukan, tidak semuanya diteruskan ke tingkat penyidikan sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP<sup>23</sup>, disebabkan oleh :

- a. Tidak terdapat cukup bukti atau
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum

Tindak pidana yang ditingkatkan ke penyidikan, kemudian oleh Penyidik dilimpahkan ke Penuntut Umum, Tindak pidana yang dilimpahkan ke Penuntut Umum, tidak semuanya ditingkatkan ke penuntutan oleh Penuntut Umum, mengingat Penuntut Umum dapat berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 140 Ayat (2) huruf a. untuk memutuskan menghentikan penuntutan dengan alasan sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP disebabkan oleh :

---

<sup>23</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya , “ Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana “ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro . hlm . 8.

- a. Tidak terdapat cukup bukti atau
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum

Tindak pidana yang dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum disertai permintaan untuk mengadilinya, oleh Pengadilan tidak semua dijatuhi pidana, mengingat dalam memeriksa perkara pidana terdapat beberapa kemungkinan antara lain :

- a. Putusan bebas dari segala dakwaan ( Pasal 191 Ayat (1) KUHAP,
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum
- c. (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP.
- d. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka dijatuhi pidana (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

Menurut UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001, memberikan batasan-batasan yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal kemudian mengelompokkannya ke dalam beberapa rumusan delik. Jika dilihat dari kedua undang-undang di atas, dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>24</sup>:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2, Pasal 3 UU. Nomor 31 Tahun 1999);
2. Kelompok delik Penyuapan, baik secara aktif (yang menyuap) maupun yang secara pasif (yang menerima suap) (Pasal 5, 11, 12, 12 B, UU. Nomor 20 Tahun 2001)
3. Kelompok delik Penggelapan (Pasal 8, Pasal 10 UU. Nomor 20 Tahun 2001)
4. Kelompok delik Pemerasan (Pasal 12 e, dan f, UU. Nomor 20 Tahun 2001)
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan Pemborongan, leveransir, dan rekanan (Pasal 7 UU. Nomor 20 Tahun 2001).

---

<sup>24</sup> Chaerudin, dkk, *Op.Cit.* hlm. 4.

Berpijak dari pengelompokkan delik-delik di atas, penting artinya bagi aparat penegak hukum. Dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (*preventif*) maupun tindakan represif. Pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku, tetapi juga dapat berfungsi sebagai daya tangkal (*preveny effect*).

Semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya menyalahkan sistem yang ada, tetapi kurang berorientasi pada peningkatan dan pengawasan kinerja dan profesionalitas aparat penegak hukum. Sehingga, tidak jarang dalam proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri terhalang oleh perilaku para penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*).

Semangat yang hanya berorientasi untuk perbaikan sistem hukum materil, dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yang telah mengalami beberapa kali perubahan, berawal dengan keluarnya Peraturan Nomor PRT/PM 06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi dan PRT/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Angkatan Darat, kemudian secara berturut-turut mengalami perubahan, *Pertama*, keluarnya PERPU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian menjadi UU. Nomor 1 Tahun 1961, kemudia *kedua*, UU. Nomor 1

Tahun 1961 diubah dengan UU. Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *ketiga*, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan *keempat* UU. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan Korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum. Meskipun demikian, penegak hukum harus tetap melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Hal itu dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen, pada Pasal 28 D Ayat (1), sedangkan dalam bidang hukum pidana dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang diterjemahkan sebagai asas *legalitas*. Dengan demikian, setiap tindakan dalam proses hukum harus mengacu kepada suatu peraturan yang tertulis yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peraturan perundang-undangan. Itulah makna dari negaran hukum. Maka setiap aspek pemberantasan korupsi harus didasarkan pada hukum, karena dalam negara hukum terdapat prinsip

*wetmatigheid van bestuur*, menurut hukum administrasi negara atau dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas *nullum crimen sine lege*.<sup>25</sup>

Pelaku korupsi pada umumnya menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) mengingat pelaku korupsi yang mempunyai status sosial dan kedudukan yang terhormat. Istilah tersebut pertama kali diciptakan oleh Edwin H. Sutherland dalam suatu *presidential address* di depan *American Sociological Society* pada tahun 1939, yang menyatakan bahwa *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitan dengan okupasinya (jabatannya).<sup>26</sup>

Uraian diatas membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, karena korupsi menyangkut segi moral, sifat dan jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan kerana pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya<sup>27</sup> Dengan demikian secara harfiah dapat diartikan bahwa sesungguhnya korupsi adalah:

- a. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk pribadi atau orang lain;
- b. Busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

---

<sup>25</sup> Chaerudin, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>26</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm.159.

<sup>27</sup> Evi hartanti, *Op.Cit.*,hlm.9.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain adalah :

- a. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 20 tahun 2001);
- b. Perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001).

Bunyi Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang dibebani wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Jadi perbedaannya ialah penyidik terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari polisi negara saja. Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan 2 (dua) wewenang penyidikan, yaitu :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi, institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan adalah :

a. Kejaksaan (jaksa)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf (g) disebutkan bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”

Sebagaimana ketentuan ini, kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, karena Kepolisian Negara RI berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Amanat tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Badan ini mempunyai kewenangan antara lain melakukan koordinasi dan supervise terhadap instansi yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

“Menurut Soerjono Soekanto<sup>28</sup> peranan adalah suatu sistem kaidah– kaidah yang berisikan patokan–patokan perikelakuan pada kedudukan– kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai oleh pribadi ataupun kelompok–kelompok. Pribadi yang mempunyai peranan tadi dinamakan pemegang peran (*role occupant*) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peran (*role performance*)”.

Suatu peranan tertentu dari pribadi atau kelompok dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak – pihak) lain, sedangkan peranan yang sebenarnya serta yang dianggap oleh diri sendiri berasal dari pribadi. Peranan yang seharusnya dari Penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum telah dirumuskan dalam beberapa undang – undang.

Kedudukan Penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum mempunyai Tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian) dan Undang–Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-pokok sosiologi hukum 1980: hlm. 122.

Penyidik Polri dapat dikatakan berperan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi apabila telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dibidang penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tindak pidana korupsi dapat dituntut ke Pengadilan. Dengan menggunakan teori Hiroshi Ishikawa<sup>29</sup> bahwa indikator pengukuran dilihat dari *Clearance rate, procecution rate, conviction rate, speedy trial, and recall to prison*, yang dalam penulisan tesis ini dimodifikasi dengan dua ukuran saja, yaitu Penyidikan oleh Penyidik Polri sesuai dengan Prosedur undang - undang dan kecepatan penanganan perkara (*speedy trial*), maka Efektivitas peran Penyidik dapat dilihat dari meningkatnya proporsi Penyidikan dan Proporsi Kecepatan penanganan perkara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah Konsep-konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep, khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Istilah yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah :

1. Efektif adalah berdaya guna<sup>30</sup>. Ukuran untuk menyatakan sesuatu adalah efektif/berdaya guna memerlukan adanya indikator/kriteria yang telah ditentukan. Dalam peneitian ini, Indikator yang digunakan adalah Proporsi Penyidikan dan Kecepatan penanganan Perkara dalam tahap penyidikan.

---

<sup>29</sup> Hiroshi Ishikawa, Penyidikan oleh Penyidik Polri sesuai dengan Prosedur Undang - Undang dan kecepatan penanganan perkara (*speedy trial*). 1984: hlm.4

<sup>30</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia, 1987

2. Peran adalah pelaksanaan aktivitas/kegiatan berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsinya<sup>31</sup>.
3. Peradilan Pidana adalah suatu proses penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh sub–sub sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan.
4. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang–undang, terhadap perbuatan tersebut pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.
5. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU Korupsi.
6. Kepolisian Resor (Polres) adalah : Kepolisian yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten yang bersangkutan, dipimpin oleh Kepala Polisi Resor (Kapolres) yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda.

---

<sup>31</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1987